Dokumen ini telah terverifikasi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Alamat ; Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR: 188.4/6/ / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEBAGAI PENGGANTI BENGKOK PERANGKAT DESA TOSO, KECAMATAN BANDAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 593.3 / 269 / 2006, tanggal 12 April 2006, perihal Permohonan Persetujuan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Batang untuk pengganti lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bandar, maka guina mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa permohonan Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja / Kunjungan Kerja Komisi A Tanggal Nomor: 193 / DPRD. A / VIII / 2006 tanggal 7 Agustus 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 20 Nopember 2006;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);